



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : GI 498 /B.X/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUANG GARASI GEDUNG KANTOR
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI LAMPUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN BERINGIN II
NOMOR 33 TELUKBETUNG KEPADA SDR. HANAFIE SIRAJUDDIN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara Hanafie Sirajuddin tanggal 26 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Pemanfaatan Aset.
2. Surat Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung Nomor : 030/221/IV.04/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal Pemanfaatan Aset Daerah.
3. Persetujuan Gubernur Lampung melalui Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah atas Surat Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung nomor : 030/221/IV.04/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal Pemanfaatan Aset Daerah.
- Menimbang : a. bahwa ruang garasi gedung Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Beringin II Nomor 33 Telukbetung belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dan agar aset tersebut dapat tetap terpelihara dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menyewakan kepada pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pemberian sewa dipandang perlu menetapkan pemberian hak sewa ruang garasi gedung kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Beringin II Nomor 33 Telukbetung kepada saudara Hanafie Sirajuddin dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS RUANG GARASI GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI LAMPUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN BERINGIN II NOMOR 33 TELUKBETUNG KEPADA SDR. HANAFIE SIRAJUDDIN
- KESATU : Memberikan hak sewa atas bangunan gedung berupa garasi gedung Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung dengan luas ruangan 28 M² terletak di Jalan Beringin II Nomor 33 Telukbetung dalam kompleks bangunan gedung Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung kepada Saudara Hanafie Sirajuddin.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2016.
- KETIGA : Pihak penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- memanfaatkan ruang garasi dimaksud sebagai tempat usaha dan fotocopy;
 - memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Akta Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 07 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Sdr. Hanafie Sirajuddin di Bandar Lampung.